



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 346 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik, perlu dibentuk Tim Verifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi dari masing-masing partai politik yang akan mendapatkan bantuan keuangan.
- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
  - a. meneliti dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan yang dikirim oleh masing-masing partai politik; dan
  - b. memfasilitasi penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada masing-masing Partai Politik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
    cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
UMB.PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



NOMOR 346 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</li><li>2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li><li>3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li><li>4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li><li>5. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</li><li>6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</li></ol>	<p>Rahmat Purwono, S IP., MA</p> <p>Poniran, SE</p> <p>Cahyono Agus Wibowo, SH</p> <p>Ngadinem</p> <p>1. Novita Pristiani D. S.St 2. Supriyadi</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO